

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Mekanisme proses Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam bersumber dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mulai dari petugas mendata narapidana yang akan di usulkan untuk Pembebasan Bersyarat kemudian Tim Pengamat Pemasyarakatan mengirimkan berkas narapidana yang sudah selesai ke Kantor Wilayah kemudian di kirimkan ke Direktorat Jendral membuat SK personal dan penandatanganan elektronik selanjutnya di kirim kebalik ke Kantor Wilayah untuk mencetak SK Pembebasan Bersyarat lalu ke kembalikan ke Lapas
2. Hambatan dan solusi dari Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam terdiri dari Faktor Penegak Hukum dan Faktor masyarakat. faktor Penegakan Hukum terdapat hambatan berupa kurangnya Petugas Pemasyarakatan. Solusi untuk permasalahan ini Kemenkumham berupaya melakukan penambahan pegawai pada setiap tahunnya. Adapun hambatan yang terjadi pada Faktor masyarakat yaitu terjadinya over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.

5.2 Saran

1. Penulis memberi saran kepada petugas dalam mekanisme dari Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam maupun di Luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam,

diharapkan selalu mengacu pada Permenkumham yang sudah ada sebagai dasar hukum dalam melaksanakan Pemberian Pembebasan Bersyarat

2. Penulis memberi saran kepada petugas pemasyarakatan khususnya yang bekerja di staff Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (BINADIK). Dalam melaksanakan tugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam diharapkan saling bersinergi dan bekerja keras serta selalu menjaga keharmonisan dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan juga instansi pemerintah lainnya.